

# **OVERVIEW UU NO.1 TAHUN 2013 DAN IMPLIKASI NYA TERHADAP PERAN DPRD DALAM FUNGSI PENGANGARAN DAN PENGAWASAN**

Bimbingan Teknis (Bintek) Nasional DPRD Kota Semarang

Hotel Best Western, Mangga Dua Square - Jakarta : 22 Maret 2013

Disajikan oleh :  
Dr.Ahmad Subagyo  
[www.ahmadsubagyo.com](http://www.ahmadsubagyo.com)

---

# OUTLINE

**A. Lintasan Sejarah**

**B. Latar Belakang**

**C. Overview UU No. 1 Tahun 2013**

**D. Implementasi**

**E. Kesimpulan**



# OUTLINE

## A. Lintasan Sejarah

## B. Latar Belakang

## C. Kajian tentang LKM

## D. Overview UU No. 1 Tahun 2013

## E. Implementasi

## F. Kesimpulan





**Tayangan Video**

# **Penggagas Keuangan Mikro**

---

- September 2000, PBB meluncurkan Program The MDGs, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tahun 2015 sebanyak 1/2 Penduduk dunia;
- Instrumen yang direkomendasikan adalah *microfinance*;
- Presiden RI meresmikan kepengurusan GEMA PKM pada 10 Maret 2000
- Tahun 2005, dicanangkan sebagai *The Year of Microfinance*;
- Program-Program Keuangan Mikro yang diluncurkan oleh Pemerintah terus berjalan dalam berbagai bentuk;

## **A. Lintasan Sejarah**

---




# **Bentuk Praktek Keuangan Mikro di Indonesia**


---

# ARAH PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

- USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM
- BADAN KREDIT DESA
- BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
- LUMBUNG PITIH NAGARI
- LEMBAGA PERKREDITAN DESA
- BADAN KREDIT KECAMATAN
- KELOMPOK USAHA BERSAMA
- KELOMPOK PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DAN NELAYAN KECIL
- BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI PERKOTAAN
- UNIT PENGELOLA KEGIATAN PNPM MANDIRI PEDESAAN
- KELOMPOK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
- KELOMPOK UNIT PROGRAM PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA
- UNIT PENGELOLA KEUANGAN DESA
- KELOMPOK TANI PEMBERDAYAAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN
- LEMBAGA SIMPAN PINJAM BERBASIS MASYARAKAT
- BAITUL MAAL WAT TAMWIL
- LEMBAGA LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN



# LEMBAGA PENYEDIA JASA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)



# TAHAPAN PENGEMBANGAN LKM DI INDONESIA



Gerakan  
Bersama  
Pengembangan  
Keuangan  
Mikro

Program-  
Program  
Keuangan  
Mikro (tidak  
berbadan  
hukum)

Pelebagaan  
Praktek  
Keuangan  
Mikro  
(terbitnya UU  
LKM)

# OUTLINE

## A. Lintasan Sejarah

## B. Latar Belakang

## C. Overview UU No. 1 Tahun 2013

## D. Implikasi Peran DPRD

## E. Kesimpulan



- UU No. 1 Tahun 2013 diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013
- UU No. 1 Tahun 2013 akan berlaku mulai tanggal 8 Januari 2015
- UU mengamanatkan bahwa semua LKM harus sudah berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi setelah 1 (satu) tahun UU ini berlaku;
- LKM yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah minimal 60% oleh Pemda Kabupaten/Kota atau BUMDes, selebihnya oleh pihak lain.
- Peran DPRD dalam mengawal dan mendampingi Pemkab/Pemkot dalam mengkonversi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa/Kecamatan, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum PT atau Koperasi.

## **A. Latar Belakang**

---

## KEGIATAN PRIORITAS RPJMN 2010-2014

- Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, **LKM**, pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.
- Perluasan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi KUMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerjasama dengan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya.
- Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi KUMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi
- Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi

## KEGIATAN PRIORITAS RKP 2014 \*

- Penataan peraturan perundang-undangan di bidang KUMKM
- Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi KUMKM
- Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan **LKM**
- Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM
- Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi KUMKM
- Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi KUMKM
- **Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pengelola LKM/KSP/USP**

## PRODUKTIF: AKSES KE PERMODALAN

\* Lima kegiatan prioritas dalam RKP 2014 juga mencakup sasaran KSP/KJKS/LKM baik terkait penguatan kelembagaan, kapasitas SDM, maupun permodalan. (sumber: Bappenas)

# OUTLINE

**A. Lintasan Sejarah**

**B. Latar Belakang**

**C. Overview UU No. 1 Tahun 2013**

**D. Implementasi**

**E. Kesimpulan**



“ Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat , baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

## **DEFINISI LKM**

- Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

# **LKM Bertujuan :**

**15**

- Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- **Bentuk badan hukum**
- Permodalan
- Mendapat ijin usaha

Bentuk badan hukum yang dapat di pilih adalah:

- a. Koperasi, dan
- b. Perseroan Terbatas**

## **Pendirian, Kepemilikan dan Perizinan 16**

- Jika Perseroan Terbatas (PT) yang menjadi BADAN HUKUM, Maka sahamnya paling sedikit **60% (enam puluh persen)** dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau BUMDes

**Saduran .... Pasal 5 (2)**

---

- LKM dilarang dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha milik asing

# LARANGAN

18

- LKM hanya dapat dimiliki oleh:
  - ✓ Warga negara Indonesia;
  - ✓ Badan usaha milik desa/kelurahan
  - ✓ Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
  - ✓ Koperasi

# Kepemilikan

- LKM harus mendapatkan ijin usaha dari **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
- Persyaratan minimum, antara lain:
  - Susunan organisasi dan kepengurusan
  - Permodalan
  - Kepemilikan, dan
  - Kelayakan rencana kerja

# PERIJINAN

20

- 1. PINJAMAN/PEMBIAYAAN**
- 2. SIMPANAN**
- 3. JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN USAHA**

# **KEGIATAN USAHA**

---

- **Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;**
- **Melakukan kegiatan usaha dalam valas;**
- **Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;**
- **Bertindak sebagai penjamin**
- **Memberikan pinjaman kepada LKM lain; kecuali dalam rangka mengatasi likuiditas;**

## **Kegiatan yang Di-LARANG**

**22**

- **Wilayah desa/kelurahan,**
- **Kecamatan, dan atau**
- **Kabupaten/Kota**

# **CAKUPAN WILAYAH KERJA**

**23**

- **BERBASIS KONVENSIONAL (BUNGA)**
- **BERBASIS SYARIAH**

**PRINSIP USAHA**

---

- **Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, Pemda atau LKM dapat membentuk Penjamin simpanan LKM**
- **Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM**

# Penjaminan Simpanan


25

## LKM WAJIB BERTRANSFORMASI MENJADI BANK, JIKA:



# TRANSFORMASI

---



# PEMBINAAN, PENGATURAN DAN PENGAWASAN

---

- **LKM diawasi pelaksanaannya oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK)**
- **Untuk perlindungan penyimpan dan masyarakat, OJK berwenang untuk:**
  - **Meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat;**

# **Pengawasan**

- Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK
- Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat bekerjasama dengan Kemenkop UKM dan Kementerian dalam negeri, atau kepada pihak lain yang ditunjuk

# **PEMBINAAN, PENGATURAN DAN PENGAWASAN**

- LKM wajib melaporkan tiap 4 bulan sekali ke OJK, atau
- Laporan lain yang ditetapkan melalui peraturan oleh OJK
- LKM wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan

# PELAPORAN

- Setiap orang yang menjalankan LKM tanpa izin sanksi pidana 1-3 tahun penjara
- Setiap orang yang memaksa LKM untuk memberikan informasi penyimpan dapat dikenai sanksi pidana 1-3 tahun penjara;
- Stakeholder yang memberikan informasi yang wajib dirahasiakan dapat dikenai sanksi 1-3 tahun penjara
- Pembuatan laporan palsu dapat dikenai sanksi selama 1-3 tahun penjara atau Rp. 50juta-Rp. 1 Miliar

# **KETENTUAN PIDANA**

---

# OUTLINE

**A. Lintasan Sejarah**

**B. Latar Belakang**

**C. Overview UU No. 1 Tahun 2013**

**D. Implementasi**

**E. Kesimpulan**



# OJK

Modal Min  
Kegiatan Usaha  
Keterbukaan Informasi  
Merger, Peleburan dan  
Pembubaran  
Transformasi menjadi Bank  
Pembinaan, pengaturan dan  
pengawasan  
Laporan  
Sanksi administratif


# Pemda

Tingkat Suku Bunga  
Area / wilayah Kerja  
Lembaga Penjamin  
Simpanan

## IMPLEMENTASI REGULASI

---

## Struktur Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri saat ini



## STUDI KASUS – PNPM Pedesaan

---

# Struktur Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri **setelah menjadi Koperasi Jasa**



Anggota Koperasi : Anggota BKAD, Manajemen UPK, TV dan anggota Tim AdHoc

Pengurus : Manajemen UPK dan atau TV

Pengawas: Anggota dari BP-UPK

## STUDI KASUS – PNPM Perkotaan

---

# Struktur Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri **setelah menjadi** **PERSEROAN TERBATAS (PT)**



Pemegang saham : Anggota BKAD dan PEMDA


Direksi : Manajemen UPK dan atau TV

Komisaris : Anggota BKAD

## **STUDI KASUS – PNPM Pedesaan**

---

## **Struktur Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri saat ini**



## **STUDI KASUS – PNPM Perkotaan**

---

**Struktur Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir  
PNPM Mandiri setelah **dikonversi menjadi**  
**KOPERASI JASA****



Anggota Koperasi : Anggota BKM dan Pengelola UPK

Pengurus : Manajemen UPK

Pengawas: Anggota dari BKM

## **STUDI KASUS – PNPM Perkotaan**

---

**Struktur Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir  
PNPM Mandiri setelah **dikonversi menjadi**  
**PERSEROAN TERBATAS****



Pemegang saham Koperasi : Anggota BKM dan Pemda

Direksi : Pengelola UPK

Komisaris: Anggota dari BKM

## **STUDI KASUS – PNPM Perkotaan**

---



# Terima kasih

40